SURAT IMBAUAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
SURAT IMBAUAN NOMOR 125/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 TAHUN 2024			
SURAT IMBAUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN			
ABSTRAK		-	Surat Imbauan ini pada pokoknya memuat poin-poin substansial yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.
		-	Dasar Hukum Surat Imbauan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Surat Imbauan Nomor 125/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 tertanggal 16 September 2024 ini pada pokoknya mengimbau kepada KPU Rokan Hulu agar dalam pengadaan dan pendistribusian logistik tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dan memberikan akses informasi kepada Bawaslu Rokan Hulu.
CATATAN	:	-	Surat Imbauan ini ditetapkan pada 16 September 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir